



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI;
2. Tempat lahir : Senakin;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Senakin Rt.002 Ds.Senakin
Kec.Sengah Temila
Kab.Landak;
7. A g a m a : Katholik;
8. P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SLTA / Sederajat;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr; LAMRAN, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus/2020/Pn.Nba, tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI/Pid.Sus/2020/Pn.Nba, tanggal 3 Januari 2020 tentang

Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna cream berisi:
- 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 6 (enam) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI;

4. Membebaskan kepada terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI** pada Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, yang beralamat di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab.Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, menindak lanjuti Informasi tersebut, Saksi HERRY GUNAWAN dan saksi SUGENG SUPRIADI melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.10 Wib mendatangi rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang beralamat di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang saat itu baru keluar dari kamar, selanjutnya Anggota melakukan Pengeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi AKIAT Anak (Alm) SIDONG dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian dilakukan Pengeledahan di kamar Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI dan ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna cream berisi : 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jenis 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas dan Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI beserta barang bukti diamankan dimapolres Landak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa **JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI** membeli Shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa datang kerumah seseorang yang biasa Terdakwa panggil Ibu yang beralamat di Kampung Beting Pontianak, setibanya dirumah tersebut Terdakwa mengatakan “ **BU, MAU NGAMBIL** “ dan dijawab “ **AMBIL BERAPA** “ kemudian Terdakwa jawab “ **AMBIL 5 JI** “ kemudian Ibu tersebut menimbang Shabu sebanyak 5 (lima) gram dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ibu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Senakin, kemudian terdakwa membagi Shabu menjadi paketan kecil pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 Wib di kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa menyedok Shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan selanjutnya bagian ujung plastik Terdakwa rekatkan bagian ujung dengan cara dibakar namun Shabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandha (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang,

Daftar Hasil Penimbangan :

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	3.38 gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0.07 gram
3.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
4.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
5.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,20 gram
6.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
7.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,09 gram
8.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga	0,02 gram

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
	berisikan Narkotika jenis shabu	
9.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
10.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,05 gram
11.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
12.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,03 gram
13.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
14.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
	Jumlah Berat Netto	4, 36 gram

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.8363.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dia. Purnawati, S. Si Apt.

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak;

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/27/VI/RES.4.2/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Pengiriman : Disita dari terdakwa JULIANTO Als AJUN
Anak SAFEI;

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong;

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 25 Oktober 2019;

Tanggal Mulai Pengujian : 24 Oktober 2019;

Tanggal Selesai Pengujian : 24 Oktober 2019;

dengan Hasil Pengujian:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih;

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);

III. Cara : - Reaksi warna;

- Kromatografi Lapis Tipis;

- Spektrofotometri;

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, narkoba golongan I (satu) adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI pada Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, yang beralamat di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab.Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI sering terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu, menindak lanjuti Informasi tersebut, Saksi HERRY GUNAWAN dan saksi SUGENG SUPRIADI melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.10 Wib mendatangi rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang beralamat di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang saat itu baru keluar dari kamar, selanjutnya Anggota melakukan Pengeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi AKIAT Anak (Alm) SIDONG dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian dilakukan Pengeledahan di kamar Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI dan ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna cream berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jenis 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas dan Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI beserta barang bukti diamankan dimapolres Landak guna proses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandi (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang,

Daftar Hasil Penimbangan :

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	3.38 gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0.07 gram
3.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
4.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
5.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,20 gram
6.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
7.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,09 gram
8.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
9.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
10.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,05 gram
11.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
12.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,03 gram
13.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
14.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
	Jumlah Berat Netto	4, 36 gram

- Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.8363.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dia. Purnawati, S. Si Apt.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpengadilan.mahkamahagung.go.id Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang
Nomor / Tanggal Surat : R/27/VI/RES.4.2/2019, tanggal 24 Oktober 2019
Pengiriman : Disita dari terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak
SAFEI

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh
Tanggal penerimaan : 25 Oktober 2019
Tanggal Mulai Pengujian : 24 Oktober 2019
Tanggal Selesai Pengujian : 24 Oktober 2019

dengan Hasil Pengujian:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa **JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI** memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERRY GUNAWAN Bin (Alm) YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Anak SAFEI yang diduga melakukan tindak pidana

Narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.10 Wib di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab.Landak;
- Bahwa saksi dengan dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, Saksi melakukan penangkapan bersama SAKSI SUGENG SUPRIYADI beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual Narkotika jenis Shabu di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak, menindak lanjuti Informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan Penangkapan kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Saksi dan SAKSI SUGENG SUPRIYADI mendatangi rumah yang dimaksud untuk melakukan Penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melakukan Penggeledahan di kamar Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cream ditemukan di bawah lantai papan kamar berisi : 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 6 (enam) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas dan ditemukan di laci lemari kecil Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan Kamar adalah Saksi AKIAT Anak (Alm) SIDONG selaku Kepala Dusun dan jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa Setelah ditanyakan, Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI mengakui bahwa Shabu tersebut dibeli dari Beting Pontianak.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa JULIANTO Als AJUN, uang yang ditemukan di saku celana sebesar Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan di laci kamar sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang milik istri terdakwa yang terdakwa berikan sebagai nafkah dari hasil bengkel, keterangan saksi yang lain terdakwa membenarkannya;

2. SUGENG SUPRIADI Bin (alm) MASHUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.10 Wib di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab.Landak;
- Bahwa saksi dengan dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, Saksi melakukan penangkapan bersama SAKSI HERRY GUNAWAN beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual Narkotika jenis Shabu di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak, menindak lanjuti Informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan Penangkapan kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Saksi dan SAKSI HERRY GUNAWAN mendatangi rumah yang dimaksud untuk melakukan Penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melakukan Penggeledahan di kamar Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cream ditemukan di bawah lantai papan kamar berisi : 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (gugatan) dan hasil pemeriksaan di persidangan berisikan tiga (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas dan ditemukan di laci lemari kecil Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan Kamar adalah Sdra AKIAT Anak (Alm) SIDONG selaku Kepala Dusun dan jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI mengakui bahwa Shabu tersebut dibeli dari Beting Pontianak; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. HOT SAHATA SARAGIH anak J. SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang jujur dan benar;

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.10 Wib di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab.Landak;

- Bahwa saksi dengan dipimpin Kasatresnarkoba IPTU B. PANDIA, S.IP, Saksi melakukan penangkapan bersama SAKSI HERRY GUNAWAN dan SAKSI SUGENG SUPRIADI beserta Anggota Satrsnarkoba lainnya;

- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual Narkotika jenis Shabu di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak, menindak lanjuti Informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan Penangkapan kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Saksi, SAKSI HERRY GUNAWAN dan SAKSI SUGENG SUPRIADI mendatangi rumah yang dimaksud untuk melakukan Penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan

pengeledahan badan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi melakukan Pengeledahan di kamar Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cream ditemukan di bawah lantai papan kamar berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas dan ditemukan di laci lemari kecil Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan Kamar adalah Sdra AKIAT Anak (Alm) SIDONG selaku Kepala Dusun dan jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Setelah ditanyakan, Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI mengakui bahwa Shabu tersebut dibeli dari Beting Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. AKIAT Anak (Alm) SIDONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ;
- Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 19.10 Wib di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI karena yang bersangkutan merupakan warga Saksi;
- Bahwa peran Saksi pada saat menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yaitu sebagai Kepala Dusun Senakin;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anggota Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, sesampainya di rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI tersebut Saksi menyaksikan Pihak Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI selanjutnya Saksi langsung diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan di kamar Saksi ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cream ditemukan di bawah lantai papan kamar berisi: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas dan ditemukan di laci lemari kecil Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan barang-barang yang ditemukan sekitar 1 (satu) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. IAN TAUFIK Bin RUSDIANTO, keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.10 Wib di rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI Dsn Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI untuk menebus STNK yang mana STNK milik Saksi tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI saat sepeda

motor diperbaiki di bengkel Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah Anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan di kamar Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cream ditemukan di bawah lantai papan kamar berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas dan ditemukan di laci lemari kecil Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah membeli Shabu dari Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan saksi pernah membeli shabu dari terdakwa karena terdakwa tidak menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.10 Wib didalam rumah Terdakwa Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa setelah anggota Kepolisian melakukan Pengeledahan di kamar

Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna cream ditemukan di bawah lantai papan kamar berisi : 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 6 (enam) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas dan ditemukan di laci lemari kecil Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwayang diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 Wib dari seseorang yang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa datang kerumah seseorang yang biasa Terdakwa panggil Ibu yang beralamat di Kampung Beting Pontianak, setibanya di rumah tersebut Terdakwa mengatakan “ **BU, MAU NGAMBIL** “ dan dijawab “ **AMBIL BERAPA** “ kemudian Terdakwa jawab “ **AMBIL 5 JI** “ kemudian Ibu tersebut menimbang Shabu sebanyak 5 (lima) gram dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Sejumlah Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ibu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Senakin;
- Bahwa Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli serta menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Saksi AKIAT selaku Kepala Dusun Senakin;
- Bahwa uang sebesar Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan di laci kamar sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang milik istri saksi yang terdakwa berikan kepada istri saksi dari hasil usaha bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sulanda (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit

Ngabang,

Daftar Hasil Penimbangan :

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	3.38 gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0.07 gram
3.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
4.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
5.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,20 gram
6.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
7.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,09 gram
8.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
9.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
10.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,05 gram
11.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
12.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,03 gram
13.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
14.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
	Jumlah Berat Netto	4, 36 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.8363.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dia. Purnawati, S. Si Apt.

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/27/VI/RES.4.2/2019, tanggal 24 Oktober 2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak
SAFEI

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 Oktober 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 24 Oktober 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 24 Oktober 2019

dengan Hasil Pengujian:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;*
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna cream berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 6 (enam) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas;
- Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.10 Wib yang beralamat di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab.Landak, telah ditangkap oleh Petugas Polres Landak karena di duga terlibat dalam peredaran narkoba;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, menindak lanjuti Informasi tersebut, Saksi HERRY GUNAWAN dan saksi SUGENG SUPRIADI melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.10 Wib mendatangi rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang beralamat di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang saat itu baru keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya Anggota melakukan Penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi AKIAT Anak (Alm) SIDONG dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian dilakukan Penggeledahan di kamar Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI dan ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna cream berisi : 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip trasnparan berisi 6 (enam) buah plastik klip trasnparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas dan Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI beserta barang bukti diamankan dimapolres Landak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Landak adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandi (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang,

Daftar Hasil Penimbangan :

No.	Uraian Barang	Berat Netto
-----	---------------	-------------

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	3.38 gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0.07 gram
3.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
4.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
5.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,20 gram
6.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
7.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,09 gram
8.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
9.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
10.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,05 gram
11.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
12.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,03 gram
13.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
14.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
	Jumlah Berat Netto	4, 36 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.8363.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dia. Purnawati, S. Si Apt.

Pengirim Sampel : Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang

Nomor / Tanggal Surat : R/27/VI/RES.4.2/2019, tanggal 24 Oktober 2019

Pengiriman : Disita dari terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong

Kondisi sampel diterima : Segel Utuh

Tanggal penerimaan : 25 Oktober 2019

Tanggal Mulai Pengujian : 24 Oktober 2019

Tanggal Selesai Pengujian : 24 Oktober 2019

dengan Hasil Pengujian:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berwarna putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna

- Kromatografi Lapis Tipis

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials*, 2006;

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 19.10 Wib yang beralamat di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab.Landak, telah ditangkap oleh Petugas Polres Landak karena di duga terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, menindak lanjuti Informasi tersebut, Saksi HERRY GUNAWAN dan saksi SUGENG SUPRIADI melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.10 Wib mendatangi rumah Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang beralamat di Dsn. Senakin Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI yang saat itu baru keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota melakukan Pengeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi AKIAT Anak (Alm) SIDONG dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri bagian depan Uang sejumlah Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian dilakukan Pengeledahan di kamar Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI dan ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna cream berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 (dua) buah plastik transparan berisi potongan kertas dan Uang Rp.

790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI beserta barang bukti diamankan dimapolres Landak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Landak adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang dan ditandatangani oleh Suhandi (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Ngabang, Daftar Hasil Penimbangan :

No.	Uraian Barang	Berat Netto
1.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	3.38 gram
2.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0.07 gram
3.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
4.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,019 gram
5.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,20 gram
6.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
7.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,09 gram
8.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
9.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
10.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,05 gram
11.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,02 gram
12.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,03 gram
13.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
14.	1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	0,04 gram
	Jumlah Berat Netto	4, 36 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti No. LP-19.107.99.20.05.8363.K tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak dan ditandatangani oleh Dia. Purnawati, S. Si Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Kepolisian Resor Landak

Alamat Pengirim Sampel : Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. III Ngabang
Nomor / Tanggal Surat : R/27/VI/RES.4.2/2019, tanggal 24 Oktober 2019
Pengiriman : Disita dari terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak
SAFEI

Jumlah dan Berat : 1 (satu) kantong
Kondisi sampel diterima : Segel Utuh
Tanggal penerimaan : 25 Oktober 2019
Tanggal Mulai Pengujian : 24 Oktober 2019
Tanggal Selesai Pengujian : 24 Oktober 2019

dengan Hasil Pengujian:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;*
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang masuk kedalam jenis Narkotika golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa **during the trial process according to the observation of the Honorable Judges, the Defendant is a person who is physically and mentally healthy, this is evident from his behavior, the way he follows the trial, the way he speaks and speaks as well as being able to determine his wishes to distinguish between statements that are in accordance with the law and violate the law according to his conscience and in himself the Defendant also does not find any reasons for justification or reasons for apology that can eliminate the mistake or erase the nature of the crime against the law of his deed, for this reason the Honorable Judges are of the opinion that the Defendant is a person who is capable and able to be held responsible for his deed in front of the law, therefore he must be sentenced to a punishment that is in accordance with his deed;**

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa diajtuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna cream berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip

transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI no 1/pid.sus/2020/pn.nba

dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna cream berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi potongan kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa JULIANTO Als AJUN Anak SAFEI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2020**, oleh **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERWIRA SAPUTRA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)